



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Jl. Poma - Desa Kadi Pada - Kota Tambolaka

---

**KEPUTUSAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 38/PL.03.7-Kpt/5318/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2018;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan Wakil bupati kabupaten Sumba barat Daya Tahun 2018

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

2. Surat KPU RI Nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 136/PL.03.7-BA/5318/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018
- KESATU : Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Cristian Taka, S.Ip dengan perolehan suara sah sebanyak 67.766 (*enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam*) suara atau 47,03% (*empat puluh tujuh koma tiga persen*).
- KEDUA : menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 adalah **dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Cristian Taka, S.Ip.**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pukul 13.00 WITA

Ditetapkan di : Tambolaka  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018

**KETUA,**

**MIKAEL BULU, SH**